



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA

Jalan Basuki Rahmat Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang (33143)
Telepon (0717) 436772, 421109 Faksimilie (0717) 436772
Email : dpmtspnoker@pangkalpinangkota.go.id



PETIKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 005/IOP-TPA/DPMPTSP&NAKER/IV/2021
TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KOTA PANGKALPINANG,

Membaca
Menimbang
Mengingat } dst.

MEMUTUSKAN :

- Dasar : 1. Surat Permohonan dari Pengelola Satuan Pendidikan TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) TUNAS BANGSA Nomor : 001/TPA-TB/III/2021 Tanggal 22 Maret 2021 Perihal Permohonan Izin Operasional
2. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Nomor : 421.2/619/DIKBUD/IV/2021 Tanggal 15 April 2021.
- Menetapkan :
KESATU : Memberi Izin Penyelenggaraan kepada :
1 Nama Lembaga : TUNAS BANGSA
2 Satuan Pendidikan : TAMAN PENITIPAN ANAK
3 Alamat Lembaga
Jalan : JL. KH. ABDURRAHMAN SIDDIQ GG.
Kelurahan : WIJAYA KUSUMA III RT/RW. 003/002
Kecamatan : RAWA BANGUN
Kota : TAMAN SARI
Provinsi : PANGKALPINANG
4 Penanggung Jawab : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
5 Yayasan Penyelenggaraan : YULIANTIKA CAESARIA
- KEDUA : Izin ini berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan / atau kegiatannya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .



Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 22 April 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang.